



P U T U S A N

Nomor : 1261 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : PUJI ASTOWO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/05 Juni 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kejawan Putih Tambah VII No.19
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
- II. N a m a : H. ABDUL KHOHAR ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/03 Juli 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Keputih I – A No.16 Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut karena didakwa :

Bahwa para terdakwa PUJI ASTOWO dan H. ABDUL KHOHAR pada tanggal 30 Nopember 2006 jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Jl. Medokan Keputih No. 29 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. Nomor : 1261K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa menggunakan surat tanah palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yaitu berupa Petok D Nomor 500 persil 58 kelas II-s, luas 3.208 ha atas nama SUKISNO yang dimiliki KIDJO untuk memasang pagar dan pengurukan tanah milik Yayasan YBPPK Pirngadi di Jl. Medokan Keputih Surabaya ;

Bahwa terdakwa H. Abdul Khohar pernah mengajukan permohonan peningkatan hak kepemilikan atas tanah di jalan Medokan Keputih Surabaya berdasarkan Petok D Nomor 611 Persil 55 kelas d II luas 12.380 m2 atas nama Usman tetapi ditolak oleh Kelurahan Keputih ;

Bahwa ternyata surat-surat tanah tersebut tidak tercatat di dalam buku leter C Klansiran tahun 1974/1975 Kelurahan Keputih Surabaya ;

Akibat penggunaan surat itu oleh para terdakwa, Yayasan YBPPK Pirngadi merasa dirugikan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

DAN

Bahwa para terdakwa PUJI ASTOWO dan H. ABDUL KHOHAR pada tanggal 30 Agustus 2006 jam 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2006, bertempat di Jl. Medokan Keputih No. 29 Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan melawan hak orang lain memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau nama orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa tanpa ijin pemiliknya telah sepakat masuk ke dalam pekarangan untuk menguruk tanah milik Yayasan YBPPK Pirngadi yang terletak di jalan Medokan Keputih Surabaya, sedangkan para terdakwa tidak berhak atas tanah itu dan ketika diminta pergi meninggalkan tanah itu para terdakwa tidak mau pergi dan justru menguruk tanah tersebut dan memasang plang papan yang bertuliskan "Disini akan dibangun Yayasan Sekolah Madrasah" ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. Nomor : 1261K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa Puji Astowo dan H. Abdul Kohar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" dan "Dengan melawan hak orang lain memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau nama orang yang berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) dan Pasal 167 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - o Surat ketetapan iuran pembangunan daerah tanggal 10-12-1979, atas nama Usman ;
 - o Surat Tanda pernyataan persaksian hak milik tanah pekarangan bekas yasan tanggal 10 Januari 1980, pemilik Abdul Kohar yang didapat dari Usman disaksikan oleh : Abdul Latif, Wirai/Endeng dan Moch. Munir serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Keputih H. Abdul Salam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - o Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Barang bukti tanda tangan an. Moch. Munir dan an. H. Abdul Salam yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat tanda pernyataan persaksian hak milik tanah pekarangan bekas yasan yang dibuat pada tanggal 10 Januari 1980, dan tanda tangan an. Drs. Kaimuddin, SP yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat ketetapan iuran pembangunan daerah yang dibuat di Surabaya pada tanggal 10 Desember 1979, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. Nomor : 1261K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 4026/Pid.B/2007/PN.Sby. tanggal 11 Pebruari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I PUJI ASTOWO dan Terdakwa II H. ABDUL KHOHAR yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Pasal 263 ayat (2) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 167 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa I PUJI ASTOWO dan Terdakwa II H. ABDUL KHOHAR oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa I PUJI ASTOWO dan Terdakwa II H. ABDUL KHOHAR segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan, sejak Putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan Terdakwa, harkat dan martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tanggal 10 Desember 1979, atas nama Usman dan Asli Surat Tanda Pernyataan Persaksian Hak Milik Tanah Pekarangan Bekas Yasan tanggal 10 Januari 1980, pemilik Abdul Kohar yang didapat dari Usman disaksikan oleh : Abdul Latif, Wirai/Endeng dan Moch. Munir serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Keputih H. Abdul Salam, dikembalikan kepada Terdakwa ;
 2. Bukti surat lain berupa fotocopy sebagai tersebut dalam daftar surat bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 4026/Pid.B/2007/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2008 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Maret 2008 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Maret 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan

Hal. 4 dari 6 hal. Put. Nomor : 1261K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2008 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2008 dengan demikian permohonan kasasi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 8 Februari 2010** oleh H. Muhammad Taufik, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH.,MH. Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. ttd/. H. Dirwoto, SH.
ttd/. Prof. Dr. Abdul Ghani Abdullah, SH.

Ketua

H. Muhammad Taufik, SH.,MH.

Hal. 5 dari 6 hal. Put. Nomor : 1261K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd/. Retno Kusrini, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. : 040018310

Hal. 6 dari 6 hal. Put. Nomor : 1261K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)